



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kris Elvandy Ginting als Kris;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. VII Basuki Desa bela rakyat Kec.Kuala Kab.Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kris Elvandy Ginting als Kris ditangkap pada tanggal 02 September 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KRIS ELVANDY GINTING Alias KRIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai**



- pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi BK 5074 OW;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi detik yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (Sembilan) batang kayu broti;
- 6 (enam) batang papan;
- 14 (empat belas) lembar seng warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban SERI UKUR GINTING.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KRIS ELVANDY GINTING Alias KRIS** bersama dengan **BOY Als TOPENG Als MANGAT (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi YESKA dan saksi ROSMITA kembali menuju rumah melewati rumah gubuk / joglo yang terletak di di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa yang sedang berkumpul dengan RAHMAT (DPS) dan RE (DPS) di warung yang terletak di Dusun Gardu Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sedang berbincang-bincang, kemudian RAHMAT (DPS) mengatakan kepada Terdakwa dan RE (DPS) “KELEN BISA BONGKAR GUBUK” dan dijawab oleh RAHMAT (DPS) “PUNYA SIAPA BOLANG” dan dijawab oleh RAHMAT “PUNYA BOS RINA”. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAT (DPS) dan RE (DPS) menuju ke gubuk / joglo yang berada di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martil. Kemudian Terdakwa dan RE (DPS) memanjat gubuk / joglo sampai naik ke atas seng dan dan melepaskan seng tersebut satu per satu menggunakan linggis dan martil, sementara RAHMAT (DPS) menunggu di bawah dan mengumpulkan 14 (empat belas) seng tersebut dalam 1 (satu) tumpukan. Kemudian Terdakwa, RAHMAT (DPS) dan RE (DPS) mengambil 9 (sembilan) batang kayu broti gubuk/joglo dan 6 (enam) batang papan dengan menggunakan linggis dan martil, setelah itu ditumpukan bersama dengan seng yang sudah di ambil dan pulang ke rumah masing-masing meninggalkan tumpukan tersebut.

Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama dengan BOY (DPO) berangkat menuju gubuk/joglo yang berada Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk mengambil 14 (empat belas) seng, 9 (sembilan) batang kayu broti dan 6 (enam) batang papan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib saksi YESKA JULIANA Br. GINTING s bersama saksi ROSMITA Br SEMBIRING dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke kebun milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SERI UKUR GINTING di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut. Lalu sekira pukul 10.00 wib pada saat saksi YESKA JULIANA Br. GINTING sampai di kebun tersebut saksi YESKA JULIANA Br. GINTING melihat dengan jarak sekitar 5 meter terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) sedang mengangkat seng gubuk/joglo milik saksi korban SERI UKUR GINTING yang ada di ladang tersebut dan menumpuknya di satu tempat. Melihat hal tersebut kemudian saksi YESKA JULIANA Br. GINTING bersama saksi ROSMITA Br SEMBIRING langsung memberhentikan laju sepeda motor para saksi. Dan pada saat itu terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) mengetahui kedatangan para saksi ke kebun tersebut. Lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Dan ketika itu terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) melintas dari depan para saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BK 5074 OW saat itu yang para saksi lihat terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) membawa alat-alat berupa : 1 (satu) buah linggis (DPBB), 1 (satu) buah martil (DPBB), dan 1 (satu) buah tang (DPBB). Dan ketika itu saksi ROSMITA Br SEMBIRING sempat memvidiokan ketika terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) melintas dari hadapan para saksi sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat berupa : 1 (satu) buah linggis , 1 (satu) buah martil , dan 1 (satu) buah tang tersebut. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) langsung mengecek ke gubuk tersebut dan melihat barang-barang dari gubuk tersebut sudah diambil dan ditumpuk 1 (satu) tempat oleh terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) di sekitar gubuk tersebut berupa : 9 (sembilan) batang kayu broti, 6 (enam) batang papan, dan 14 (empat belas) lembar seng warna biru. Atas kejadian tersebut para saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban SERI UKUR GINTING. Atas kejadian tersebut saksi korban SERI UKUR GINTING merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada saksi PINTANTA KRINA TARIGAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Perbuatan terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KRIS ELVANDY GINTING Alias KRIS** bersama dengan **BOY Als TOPENG Als MANGAT (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi YESKA dan saksi ROSMITA kembali menuju rumah melewati rumah gubuk / joglo yang terletak di di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa yang sedang berkumpul dengan RAHMAT (DPS) dan RE (DPS) di warung yang terletak di Dusun Gardu Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sedang berbincang-bincang, kemudian RAHMAT (DPS) mengatakan kepada Terdakwa dan RE (DPS) **“KELEN BISA BONGKAR GUBUK”** dan dijawab oleh RAHMAT (DPS) **“PUNYA SIAPA BOLANG”** dan dijawab oleh RAHMAT **“PUNYA BOS RINA”**. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAT (DPS) dan RE (DPS) menuju ke gubuk / joglo yang berada di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martil. Kemudian Terdakwa dan RE (DPS) memanjat gubuk / joglo sampai naik ke atas seng dan melepaskan seng tersebut satu per satu menggunakan linggis dan martil, sementara RAHMAT (DPS) menunggu di bawah dan mengumpulkan 14 (empat belas) seng tersebut dalam 1 (satu) tumpukan. Kemudian Terdakwa, RAHMAT (DPS) dan RE (DPS) mengambil 9 (sembilan) batang kayu broti gubuk/joglo dan 6 (enam) batang papan dengan menggunakan linggis dan martil, setelah itu ditumpukan bersama dengan seng yang sudah di ambil dan pulang ke rumah masing-masing meninggalkan tumpukan tersebut.

Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama dengan BOY (DPO) berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk/joglo yang berada Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk mengambil 14 (empat belas) seng, 9 (sembilan) batang kayu broti dan 6 (enam) batang papan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib saksi YESKA JULIANA Br. GINTING s bersama saksi ROSMITA Br SEMBIRING dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke kebun milik saksi korban SERI UKUR GINTING di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut. Lalu sekira pukul 10.00 wib pada saat saksi YESKA JULIANA Br. GINTING sampai di kebun tersebut saksi YESKA JULIANA Br. GINTING melihat dengan jarak sekitar 5 meter terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) sedang mengangkat seng gubuk/joglo milik saksi korban SERI UKUR GINTING yang ada di ladang tersebut dan menumpuknya di satu tempat. Melihat hal tersebut kemudian saksi YESKA JULIANA Br. GINTING bersama saksi ROSMITA Br SEMBIRING langsung memberhentikan laju sepeda motor para saksi. Dan pada saat itu terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) mengetahui kedatangan para saksi ke kebun tersebut. Lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Dan ketika itu terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) melintas dari depan para saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BK 5074 OW saat itu yang para saksi lihat terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) membawa alat-alat berupa : 1 (satu) buah linggis (DPBB), 1 (satu) buah martil (DPBB), dan 1 (satu) buah tang (DPBB). Dan ketika itu saksi ROSMITA Br SEMBIRING sempat memvidiokan ketika terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) melintas dari hadapan para saksi sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat berupa : 1 (satu) buah linggis , 1 (satu) buah martil , dan 1 (satu) buah tang tersebut. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) langsung mengecek ke gubuk tersebut dan melihat barang-barang dari gubuk tersebut sudah diambil dan ditumpuk 1 (satu) tempat oleh terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) di sekitar gubuk tersebut berupa : 9 (sembilan) batang kayu broti, 6 (enam) batang papan, dan 14 (empat belas) lembar seng warna biru. Atas kejadian tersebut para saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban SERI UKUR GINTING. Atas kejadian tersebut saksi korban SERI UKUR GINTING merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada saksi PINTANTA KRINA TARIGAN untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.

Perbuatan terdakwa bersama saudara BOY als TOPENG als MANGAT (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yeska Juliana Br Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan terjadi di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama Rosmita Sembiring dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke kebun milik Seri Ukur Ginting di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk memanen buah sawit di kebun tersebut, sekitar pukul 10.00 wib saksi melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat Boy dan Terdakwa sedang mengangkat seng gubuk milik Seri Ukur Ginting yang diladang tersebut dan menumpukkannya di suatu tempat, melihat hal tersebut kemudian kami pun langsung memberhentikan laju sepeda motor kami, dan pada saat itu kedua pelaku mengetahui kedatangan kami ke kebun tersebut dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak berteriak tetapi kami mendatangi dan memantau Terdakwa;
- Bahwa saat melaksanakan aksinya Terdakwa membawa linggis dan martil;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil baru menumpukkan barang-barang berupa Seng, broti dan papan saja;
- Bahwa pemilik barang tersebut milik abang saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia di suruh oleh Rina yang mana Rina adalah anak abang saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Rosmita Br Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan terjadi di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama Rosmita Sembiring dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke kebun milik Seri Ukur Ginting di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk memanen buah sawit di kebun tersebut, sekitar pukul 10.00 wib saksi melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat Boy dan Terdakwa sedang mengangkat seng gubuk milik Seri Ukur Ginting yang diladang tersebut dan menumpukkannya di suatu tempat, melihat hal tersebut kemudian kami pun langsung memberhentikan laju sepeda motor kami, dan pada saat itu kedua pelaku mengetahui kedatangan kami ke kebun tersebut dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membongkar gubuk tersebut baru kami datang;
 - Bahwa barang-barang yang ditumpukkan Terdakwa berupa Seng, broti dan papan saja;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia disuruh oleh Rahmat dimana Rahmat tersebut disuruh oleh Rina;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Rina mengatakan gubuk tersebut miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Pintanta Krina Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil hanya membongkar dan barang-barang nya berupa 9 (Sembilan) batang kayu broti, 6 (enam) batang papan, dan 14 (empat belas) lembar seng warna biru;
 - Bahwa korbannya adalah bos saksi Seri Ukur Ginting;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari saksi Yeska Juliana Br Ginting yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Boy als Topeng Als Mangat dan Terdakwa di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab.Langkat dan pada saat itu Yeskamengakatakan kepada saksi bahwa Boy dan Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian terhadap barang-barang dari gubuk milik Seri Ukur Ginting sudah diambil dan ditumpuk di suatu tempat oleh Boy dan Terdakwa di sekitar gubuk tersebut berupa 9 (Sembilan) batang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu broti, 6 (enam) batang papan, dan 14 (empat belas) lembar seng warna biru dan ketika itu saksi Yeska juga mengirimkan kepada saksi video berdurasi 7 (tujuh) detik memperlihatkan Boy dan terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) linggis, 1 (satu) martil, dan 1 (satu) buah tang setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung mengecek ke lokasi kejadian dan ternyata memang benar, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada korban Seri Ukur Ginting dan kemudian korban memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika membongkar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib sampai pukul 20.00 wib Terdakwa membongkar gubuk/ joglo tersebut bersama Re dan Rahmat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa bertemu dengan Boy dan Terdakwa mengajaknya untuk mengambil barang-barang dari joglo/gubuk tersebut, ketika itu pun kami menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martil dan sekitar pukul 10.00 wib kami pun tiba di lokasi tersebut dan ketika itu kami melihat sudah ada orang lain di lokasi tersebut dan kami pun tidak melanjutkan lagi membongkar dan mengambil barang-barang;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah kayu broti, seng warna biru dan kayu papan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah harian Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bersama Boy;
- Bahwa Boy melarikan diri setelah tau Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat upah kerja dari membongkar gubuk/joglo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi BK 5074 OW, 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi detik yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, 9 (Sembilan) batang kayu broti, 6 (enam) batang papan, 14 (empat belas) lembar seng warna biru, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan terjadi di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib saksi Yeska bersama Rosmita Sembiring dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke kebun milik Seri Ukur Ginting di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk memanen buah sawit di kebun tersebut, sekitar pukul 10.00 wib saksi Yeska melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi Yeska melihat Boy dan Terdakwa sedang mengangkat seng gubuk milik Seri Ukur Ginting yang diladang tersebut dan menumpukkannya di suatu tempat, melihat hal tersebut kemudian kami pun langsung memberhentikan laju sepeda motor kami, dan pada saat itu kedua pelaku mengetahui kedatangan kami ke kebun tersebut dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib sampai pukul 20.00 wib Terdakwa membongkar gubuk/ joglo tersebut bersama Re dan Rahmat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa bertemu dengan Boy dan Terdakwa mengajaknya untuk mengambil barang-barang dari joglo/gubuk tersebut, ketika itu pun kami menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martil dan sekitar pukul 10.00 wib kami pun tiba di lokasi tersebut dan ketika itu Terdakwa dan Boy (Dpo) melihat sudah ada orang lain di lokasi tersebut dan kami pun tidak melanjutkan lagi membongkar dan mengambil barang-barang;
- Bahwa saat melaksanakan aksinya Terdakwa membawa linggis dan martil;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil baru menumpukkan barang-barang berupa Seng, broti dan papan saja;
- Bahwa pemilik barang tersebut milik abang saksi Yeska yang Bernama saudara Seri Ukur Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mencoba mengambil barang-barang berupa Seng, broti dan papan milik saudara Seri Ukur Ginting;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Kris Elvandy Ginting als Kris** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Kris Elvandy Ginting als Kris** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut kejadian tersebut pada Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib dan terjadi di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib saksi Yeska bersama Rosmita Sembiring dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke kebun milik Seri Ukur Ginting di Dusun VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat untuk memanen buah sawit di kebun tersebut, sekitar pukul 10.00 wib saksi Yeska melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi Yeska melihat Boy dan Terdakwa sedang mengangkat seng gubuk milik Seri Ukur Ginting yang diladang tersebut dan menumpukkannya di suatu tempat, melihat hal tersebut kemudian kami pun langsung memberhentikan laju sepeda motor kami, dan pada saat itu kedua pelaku mengetahui kedatangan kami ke kebun tersebut dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa saat melaksanakan aksinya Terdakwa membawa linggis dan martil;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengambil baru menumpukkan barang-barang berupa Seng, broti dan papan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mencoba mengambil barang-barang berupa Seng, broti dan papan milik saudara Seri Ukur Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Boy (Dpo);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari saudara Seri Ukur Ginting dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib sampai pukul 20.00 wib Terdakwa membongkar gubuk/ joglo tersebut bersama Re dan Rahmat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa bertemu dengan Boy dan Terdakwa mengajaknya untuk mengambil barang-barang dari joglo/gubuk tersebut, ketika itu pun kami menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martil dan sekitar pukul 10.00 wib kami pun tiba di lokasi tersebut dan ketika itu Terdakwa dan Boy (Dpo) melihat sudah ada orang lain di lokasi tersebut dan kami pun tidak melanjutkan lagi membongkar dan mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengambil bang-barang di pekarangan rumah saudara Seri Ukur Ginting tersebut karena perbuatan Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi Yeska dan saksi Rosmita yang mana saat itu Terdakwa di pantau sedang mengumpulkan barang berupa Seng, broti dan papan milik saudara Seri Ukur Ginting dan Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya tersebut bukanlah milik rahmat yang memberi upah kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi BK 5074 OW, yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi detik yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (Sembilan) batang kayu broti, 6 (enam) batang papan, 14 (empat belas) lembar seng warna biru, yang diketahui milik korban Seri Ukur Ginting maka layak dan patut dikembalikan kepada korban Seri Ukur Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Seri Ukur Ginting;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kris Elvandy Ginting als Kris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi BK 5074 OW;**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi detik yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah martil;**Dimusnahkan.**
 - 9 (Sembilan) batang kayu broti;
 - 6 (enam) batang papan;
 - 14 (empat belas) lembar seng warna biru;**Dikembalikan kepada korban Seri Ukur Ginting.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita BR Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Stb